



**PUTUSAN**

**Nomor 688/Pdt.G/2025/PA.Badg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

#####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir, Palembang, 29 November 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan #####, bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua atas nama Ibu Dede Kusmiati di Jalan #####, Kota Bandung. Email: #####, sebagai **Penggugat**;

melawan

#####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir, Garut, 18 Mei 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di di Jalan #####, Kabupaten Garut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 688/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 05 Februari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 2006 dan telah dicatatkan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 688/Pdt.G/2025/PA.Badg



di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####, Kota Bandung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor #####, tanggal 16 Januari 2006.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama di #####, Kabupaten Bandung.

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. ##### (P), tempat tanggal lahir, Bandung, 09 Juni 2006, Pendidikan SMA, dalam asuhan Penggugat.

3.2. ##### (P), tempat tanggal lahir Bandung, 23 Mei 2011, Pendidikan SMP, dalam asuhan Penggugat.

3.3. #####(L), tempat, tanggal lahir, Bandung, 08 Januari 2018, Pendidikan SD, dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak **bulan Januari 2019** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

4.1. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab perihal nafkah keluarga, Tergugat tidak memiliki pendapatan yang tetap dan Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan Tergugat;

4.2. Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat, saat Penggugat memberikan pendapat perihal suatu hal, Tergugat cenderung bersikap tidak peduli kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 688/Pdt.G/2025/PA.Badg



4.3. Bahwa Tergugat memiliki utang ke Bank #####tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Penggugat mengetahui dari adanya pihak yang datang ke rumah kediaman untuk menagih utang tersebut.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak **bulan Juli 2022**, antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi.

6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di kediaman Tergugat.

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

10. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 688/Pdt.G/2025/PA.Badg



memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (#####) terhadap Penggugat (#####);
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor #####, tanggal 16 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kota Bandung, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P);

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 688/Pdt.G/2025/PA.Badg



Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. #####, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan #####Kecamatan ##### Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006;
  - Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di #####, Kabupaten Bandung;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, sekitar bulan Januari 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat perselisihan tersebut, disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat kurang menghargai Penggugat, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki utang ke Bank #####tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu sejak bulan Juli tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 688/Pdt.G/2025/PA.Badg



2. #####, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan #####, tempat kediaman di Jalan ##### Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di #####, Kabupaten Bandung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, sekitar bulan Januari 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat perselisihan tersebut, disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat kurang menghargai Penggugat, Tergugat bersikap tidak peduli kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki utang ke Bank #####tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak 2 tahun 7 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 688/Pdt.G/2025/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan apapun dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2019 disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab perihal nafkah keluarga, Tergugat tidak memiliki pendapatan yang tetap dan Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan Tergugat, Tergugat kurang menghargai Penggugat, saat Penggugat memberikan pendapat perihal suatu hal, Tergugat cenderung bersikap tidak peduli kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki utang ke

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 688/Pdt.G/2025/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank #####tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sehingga sejak pisah rumah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, walaupun sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 688/Pdt.G/2025/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah terikat pernikahan sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sering berselisih sejak bulan Januari tahun 2019 yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat kurang menghargai Penggugat, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki utang ke Bank #####tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2019 disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat kurang menghargai Penggugat, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki utang ke Bank #####tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 688/Pdt.G/2025/PA.Badg



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 atau selama 2 tahun 7 bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa sejak pisah rumah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali dan mengakibatkan antara keduanya tidak lagi tinggal serumah, serta tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian, maka patut diduga bahwa pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 tahun 7 bulan lamanya tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 688/Pdt.G/2025/PA.Badg



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 688/Pdt.G/2025/PA.Badg



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat/bermanfaat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 688/Pdt.G/2025/PA.Badg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (#####) terhadap Penggugat (#####);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H., dan Drs. Syarip Hidayat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dewi Afiyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. Syarip Hidayat**

**Dewi Afiyani, S.H.**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 688/Pdt.G/2025/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 100.000,-
3. Panggilan Penggugat	:	Rp. 125.000,-
4. Panggilan Tergugat	:	Rp. 200.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Materai	:	Rp. 10.000,-

---

Jumlah : Rp. 495.000,-  
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 688/Pdt.G/2025/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)